



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR :79 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang : a. bahwa salah satu penyebab terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme karena adanya Benturan Kepentingan oleh Pejabat/Pegawai Pemerintah dengan Pihak tertentu;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, akuntabel dan transparan diperlukan suatu kondisi yang bebas dari Benturan Kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RepNomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Bupati adalah Bupati Luwu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi **Kewenangan Daerah Otonom**.
4. **Perangkat Daerah** adalah Perangkat Daerah di **Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu**.
5. Inspektorat adalah Inspektur Kabupaten Luwu.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu.
7. Benturan Kepentingan adalah suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas ASN dalam mengemban tugas.
8. Atasan Langsung ASN adalah Pejabat Eselon II atau Pejabat Eselon III di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Pimpinan Atasan Langsung ASN adalah Kepala Perangkat Daerah.
10. Atasan Langsung Kepala Perangkat Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu.

11. Pimpinan Atasan Langsung Kepala Perangkat Daerah adalah Bupati.
12. Mitra Kerja adalah Instansi Pemerintah, pihak perseorangan maupun perusahaan yang menjalin Perjanjian Kerja Sama berdasarkan potensi dan kelayakannya yang saling menguntungkan dengan Pemerintah Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan untuk mengenal, mencegah dan mengatasi Benturan Kepentingan di Lingkungan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan bagi Perangkat Daerah maupun ASN dalam melaksanakan penanganan Benturan Kepentingan.
- (2) Peraturan Bupati ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Perangkat Daerah maupun ASN dalam:
 - a. Menciptakan Budaya Kerja yang dapat mengenali, mencegah dan mengatasi situasi Benturan Kepentingan secara transparan efektif dan efisien tanpa mengurangi kinerja ASN yang bersangkutan.
 - b. Penegakan Integritas.
 - c. Mencegah terjadinya pengabaian terhadap kendali mutu atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja dan mencegah timbulnya kerugian Daerah, dan
 - d. Menciptakan pemerintahan bersih, transparan dan akuntabel.

BAB III

BENTUK SITUASI DAN SUMBER BENTURAN KEPENTINGA

Pasal 4

Bentuk situasi Benturan Kepentingan antara lain :

- a. Situasi yang menyebabkan ASN menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan Hadiah/Cendramata atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan Pihak Pemberi;

- b. Situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan atau aset Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- c. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan atau Pemerintah Daerah dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- d. Situasi Perangkapan Jabatan di Pemerintah Daerah atau Unit Kerja yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis sehingga dapat menyebabkan pemamfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
- e. Situasi dimana ASN memberikan akses khusus kepada Pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan;
- f. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- g. Situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari penilai;
- h. Situasi dimana keputusan/kebijakan dipengaruhi pihak lain yang membutuhkan;
- i. Situasi bekerja lain diluar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan di Pemerintah Daerah;
- j. Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang;
- k. Situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan Pemerintah Daerah, keistimewaan maupun peluang bagi calon Penyedia Barang/Jasa untuk menang dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah; dan/atau
- l. Situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara ASN dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan ASN sehubungan dengan jabatannya di Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Sumber penyebab terjadinya Benturan Kepentingan antara lain :

- a. Hubungan afiliasi yaitu hubungan yang dimiliki oleh ASN dengan pihak yang terkait dengan kegiatan Pemerintah Daerah, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusan;

- b. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian dalam bentuk Uang, Barang, diskon/rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, Tiket Perjalanan, Fasilitas Penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya berbentuk hiburan, baik yang diterima di Dalam Negeri maupun di Luar Negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan Sarana Elektronik, yang dilakukan oleh ASN terkait dengan wewenang/jabatannya di Pemerintah Daerah, sehingga dapat menimbulkan Benturan Kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas maupun profesionalisme;
- c. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan ASN yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya organisasi;
- d. Kepentingan pribadi (*vested interest*) yaitu keinginan/kebutuhan ASN mengenai suatu hal yang bersifat pribadi; dan
- e. Perangkapan Jabatan, yaitu ASN memegang jabatan lain yang memiliki Benturan Kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.

BAB IV

PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 6

- (1) ASN yang berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan dilarang untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan Benturan Kepentingan.
- (2) Pimpinan Atasan Langsung memutuskan bahwa ASN yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penugasan tersebut.
- (3) Pimpinan Atasan Langsung dapat mengambil tindakan lain yang diperlukan terhadap penugasan yang berpotensi terdapat Benturan Kepentingan tersebut.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian resiko disimpulkan bahwa resiko dapat diterima, maka Pimpinan Atasan Langsung dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut.

- (5) ASN yang berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada Atasan Langsung.
- (6) ASN wajib membuat Surat Pernyataan Benturan Kepentingan apabila memiliki hubungan sedarah dalam garis keturunan lurus atau kesamping, maupun hubungan keluarga dalam garis keturunan lurus atau kesamping dengan Atasan langsung atau Pejabat Berwenang.
- (7) Perangkapan Jabatan yang berpotensi terjadinya Benturan Kepentingan oleh ASN dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut.

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi Benturan Kepentingan, maka ASN wajib melaporkan hal tersebut melalui Atasan Langsung atau Tim yang ditunjuk.
- (2) Pelaporan dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pernyataan potensi Benturan Kepentingan.
- (3) Atasan Langsung atau Tim yang ditunjuk melakukan penelaahan awal atas laporan potensi Benturan Kepentingan dan mengambil kesimpulan kebenaran ada/tidaknya Benturan Kepentingan;
- (4) Atasan langsung atau Tim yang ditunjuk meneliti lebih lanjut potensi dampak yang akan ditimbulkan dari adanya Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya Atasan Langsung atau Tim yang ditunjuk melakukan analisis dapat atau tidaknya Benturan Kepentingan dikendalikan/dikelola;
- (5) Dalam hal Benturan Kepentingan dapat dikendalikan, maka disarankan tindak cegah yang diperlukan, namun sekiranya Benturan Kepentingan tersebut tidak dapat dikendalikan maka dilaporkan kepada Pimpinan Atasan Langsung.
- (6) Pimpinan Atasan Langsung wajib melaksanakan penilaian resiko terhadap pelaksanaan kegiatan yang didalamnya terdapat Benturan Kepentingan yang tidak dapat dikelola. Keputusan dilanjutkan atau tidaknya kegiatan tersebut berdasarkan pertimbangan tingkat resiko yang dapat ditoleransi.

- (7) Pimpinan Atasan Langsung memberikan putusan saran tindak cegah penanganan potensi Benturan Kepentingan untuk yang tidak dapat dikendalikan.
- (8) Atas setiap keputusan yang telah disarankan Pimpinan Atasan Langsung dimonitor pelaksanaannya.
- (9) Contoh format Surat Pernyataan Laporan Potensi Benturan Kepentingan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

ASN atau Pihak-Pihak lainnya (pemangku kepentingan, mitra kerja dan masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat menyampaikan laporan melalui Fasilitas Pengaduan Masyarakat yang disediakan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Setiap ASN yang terbukti melakukan tindakan Benturan Kepentingan dan tidak melaporkannya diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENCEGAHAN TERJADINYA BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 10

- (1) Setiap ASN dilarang untuk :
 - a. Ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya Benturan Kepentingan;
 - b. Memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada Keluarga, Kerabat, Kelompok dan/atau Pihak lain atas beban Pemerintah Daerah;
 - c. Memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki Benturan Kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
 - d. Melakukan transaksi dan atau menggunakan Harta/Aset Negara/Daerah untuk kepentingan pribadi, Keluarga atau Golongan;
 - e. Menerima, memberi, menjanjikan Hadiah (Cendramata) dan atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;

- f. Mengizinkan Mitra Kerja atau Pihak lainnya memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada ASN Pemerintah Daerah;
 - g. Menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan;
 - h. Bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan 1 (Satu) atau beberapa Pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa di Pemerintah Daerah;
 - i. Memamfaatkan informasi dan data rahasia Pemerintah Daerah / Negara untuk kepentingan diluar Pemerintah Daerah;
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pemutakhiran Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai upaya pencegahan terjadinya Benturan Kepentingan yang disebabkan oleh kelemahan sistem.
 - (3) Pengungkapan/Deklarasi/Pelaporan adanya Benturan Kepentingan.
 - (4) Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan.
 - (5) Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap Benturan Kepentingan.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah wajib melaksanakan identifikasi potensi Benturan Kepentingan dan kegiatan penanganannya yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- (2) Hasil identifikasi potensi Benturan Kepentingan dan kegiatan penanganannya disampaikan kepada Bupati.
- (3) Perangkat Daerah wajib melaksanakan sosialisasi dan internalisasi hasil identifikasi potensi Benturan Kepentingan dan kegiatan penanganannya kepada ASN di Lingkungannya.
- (4) Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi internal secara berkala terhadap hasil identifikasi Benturan Kepentingan dan kegiatan penanganannya.
- (5) Contoh format Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan dan kegiatan penanganannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Setiap Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab melakukan Pembinaan Penanganan dan Pencegahan Benturan Kepentingan di Lingkungan Unit Kerjanya.
- (2) Pelaksanaan hasil Pembinaan Penanganan dan Pencegahan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 13

Inspektorat Daerah melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan kepada seluruh Perangkat Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Penanganan Benturan Kepentingan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu;

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 9 Juli 2020

BUPATI LUWU,


BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 9 Juli 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,


RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2020 NOMOR 79

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 79 TAHUN 2020 TANGGAL : 9 Juli 2020

**PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**

**SURAT PERNYATAAN LAPORAN POTENSI
ATAU BERADA DALAM SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Jabatan :
Perangkat Daerah/Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam pelaksanaan tugas
Saya sebagai :

Memiliki potensi atau berada dalam situasi Benturan Kepentingan, dengan
penjelasan sebagai berikut :

1.
2.
3.

Sehubungan dengan hal di atas, Saya mengajukan permohonan
mengundurkan diri dari pelaksanaan tugas tersebut.

Belopa,

Yang membuat pernyataan

(Nama Lengkap)
NIP.

BUPATI LUWU,



BASMIN MATTAYANG